

LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Definisi Operasional
- Lampiran 2 : Metode Analisis Koefisien “c”
- Lampiran 3 : Proyeksi Jumlah Penduduk s/d tahun 2017
- Lampiran 4 : Permendagri No.1 Tahun 2007
- Lampiran 5 : Dasar Pertimbangan Variabel Penyediaan RTH
- Lampiran 6 : Contoh Desain RTH dan Jenis Vegetasi

Lampiran 1

Definisi Operasional

1. Ruang

adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.

2. Ruang Terbuka

adalah ruang – ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.

3. Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, social, budaya, ekonomi dan estetika.

4. Kawasan Perkotaan

adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan social dan kegiatan ekonomi.

5. Penataan RTHKP

adalah proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian RTHKP.

6. Vegetasi

adalah keseluruhan tumbuhan dan tanaman yang menutupi permukaan tanah.

7. Plasma nutfah

substansi yang terdapat dalam kelompok mahluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk menciptakan jenis tumbuhan maupun hewan dan jasad renik.

8. Iklim Mikro

keberadaan ekosistem setempat yang mempengaruhi kelembaban dan tingkat curah hujan setempat sehingga temperature menjadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan angin.

9. Biogeografi

keadaan lapisan muka bumi berupa karakteristik material permukaan bumi baik batuan/tanah maupun strukturnya, proses geomorfik dan tatanan keruarganya dan aspek kehidupan didalamnya.

10. Struktur ruang kota

adalah susunan pusat – pusat permukiman system jaringan prasarana dan sarana di kota yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.

11. Ekologis

adalah hubungan timbal balik antara kelompok organisme dan lingkungannya.

12. Sempadan Pantai/Sungai

adalah kawasan tertentu sepanjang pantai atau kiri kanan sungai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai /sungai.

13. Median Jalan

adalah ruang yang disediakan pada bagian tengah jalan untuk membagi jalan dalam masing masing arah serta untuk mengamankan ruang bebas samping jalur lalu lintas.

14. RTHKP Publik

adalah RTHKP yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.

15. RTHKP Privat.

adalah RTHKP yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perseorangan, dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh Pemerintah Provinsi.

16. Lansekap Jalan

adalah wajah dari karakter lahan atau tapak yang terbentuk pada lingkungan jalan, baik yang terbentuk dari elemen lansekap alamiah seperti bentuk topografi lahan yang mempunyai panorama yang indah, maupun yang terbentuk dari elemen lansekap buatan manusia yang disesuaikan dengan kondisi lahannya. Lansekap jalan ini mempunyai ciri-ciri khas karena harus disesuaikan dengan persyaratan geometrik jalan dan diperuntukkan terutama bagi kenyamanan pemakai jalan serta diusahakan untuk menciptakan lingkungan jalan yang indah, nyaman dan memenuhi fungsi keamanan.

17. Elemen Lansekap

adalah segala sesuatu yang berwujud benda, suara, warna dan suasana yang merupakan pembentuk lansekap, baik yang bersifat alamiah maupun buatan manusia.

18. Tajuk

merupakan keseluruhan bentuk dan kelebaran maksimal tertentu dari ranting dan daun suatu tanaman.

19. Struktur Tanaman

ialah bentuk tanaman yang terlihat secara keseluruhan.

20. Tanaman Peneduh

adalah jenis tanaman berbentuk pohon dengan percabangan yang tingginya lebih dari 2 meter dan dapat memberikan keteduhan dan menahan silau cahaya matahari bagi pejalan kaki.

21. Tanaman Pengarah,

Penahan dan Pemecah Angin adalah jenis tanaman yang berfungsi sebagai pengarah, penahan dan pemecah angin; dan dapat berbentuk pohon atau perdu yang diletakkan dengan suatu komposisi membentuk kelompok.

22. Tanaman Pembatas,

jenis tanaman berbentuk pohon atau perdu yang berfungsi sebagai pembatas pemandangan yang kurang baik, pengarah gerakan bagi pemakai jalan pada jalan yang berbelok atau menuju ke suatu tujuan tertentu, juga karena letak dapat memberikan kesan yang berbeda sehingga dapat menghilangkan kejenuhan bagi pemakai jalan.

23. Tanaman Penyerap Polusi Udara dan Kebisingan

adalah jenis tanaman berbentuk pohon atau perdu yang mempunyai massa daun yang padat dan dapat menyerap polusi udara akibat asap kendaraan bermotor dan dapat mengurangi kebisingan.

24. Tanaman Konservasi

Tanah adalah jenis tanaman berbentuk pohon, perdu/semak atau tanaman penutup tanah yang karena system perakarannya dapat berfungsi untuk mencegah erosi pada tanah berlereng.

25. Tanaman Penutup

adalah jenis tanaman penutup permukaan tanah yang bersifat selain mencegah erosi tanah juga dapat menyuburkan tanah yang kekurangan unsur hara. Biasanya

merupakan tanaman antara bagi tanah yang kurang subur sebelum penanaman tanaman yang tetap (permanen).

26. Kawasan Permukiman

adalah kawasan budidaya yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dengan fungsi utama untuk permukiman.

27. Permukiman

adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan.

28. Perumahan

adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.

29. Tanaman perdu

adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya mempunyai garis tengah 1 sampai 10 cm, dengan ketinggian maksimal 3 sampai 5 meter, contoh : Perdu : Soko, bunga Merak, Cassia mas, Kemuning, Kembang sepatu dan sebagainya;

30. Kawasan

adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dengan fungsi utama lindung atau budidaya;

Lampiran 2

Metode Analisis koefisien “c”

- Perhitungan koefisien “c” sebagai variabel perhitungan dalam menentukan kebutuhan RTH di Kota Soreang.

Koefisien “c” mengandung pengertian sebagai faktor pengendali dimana akan didapatkan angka yang menunjukkan usaha pemerintah daerah dalam menurunkan laju pertumbuhan penduduk, usaha tersebut salah satunya dilakukan melalui program keluarga berencana.

Untuk menghitung variabel “c” dibutuhkan 1) data jumlah penduduk time series, 2) data laju pertumbuhan penduduk dan 3) proyeksi jumlah penduduk dengan menggunakan rumusan tertentu, seperti yang tampak pada tabel :

Lampiran Tabel
Perkiraan Jumlah Penduduk Kota Soreang
Tahun 2001 - 2010

No	Kecamatan/Desa	2001	2005	2010
	Jumlah Total	70.710	74.390	86.270
1	Kecamatan Soreang	41.100	41.890	42.190
	1 Desa Soreang	13.930	13.790	13.350
	2 Desa Karamatmulya	5720	5890	5.980
	3 Desa Pamekaran	9740	9560	9140
	4 Desa Panyirapan	4520	5240	6180
	5 Desa Sadu	7180	7410	7540
2	Kecamatan Katapang	29.610	32.500	44.080
	1 Desa Cingcin	12.090	12.520	12.810
	2 Desa Parungserab	5.580	5.910	6.230
	3 Desa Sekarwangi	4.660	4.780	4.840

Sumber : RDTR Kota Soreang 2001

Jumlah penduduk pada tahun awal perencanaan (2001) adalah 70.710 jiwa, sementara laju pertumbuhan penduduk mencapai 2,10 %/tahun, dengan metode bunga berganda diperkirakan jumlah penduduk Kota Soreang pada tahun 2007 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Penduduk}_{2007} &= P_{2001} (1 + 0,021)^{(2007-2001)} \\ &= 70.710 (1 + 0,021)^6 \\ &= 79.619 \text{ jiwa} \end{aligned}$$

Berdasarkan kondisi eksisting jumlah penduduk pada tahun 2007 menunjukkan angka 77.547 jiwa, untuk itu terdapat selisih antara jumlah penduduk eksisting dengan hasil proyeksi pada awal tahun perencanaan (2001) sebesar 2.072 jiwa, artinya pemerintah daerah telah berhasil menekan perkembangan jumlah penduduk sebesar 2,67 %.

Lampiran 3

Proyeksi Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Kota Soreang tahun 2005 adalah 74.390 jiwa, untuk itu dapat di proyeksikan Jumlah Penduduk 10 tahun mendatang dengan menggunakan rumus Bunga Berganda dengan laju pertumbuhan tetap (2,01 %) :

Rumus Bunga Berganda:

$$P_{t+x} = P_t (1 + r)^x$$

Keterangan :

P_{t+x} = Jumlah Penduduk pada tahun $(t + x)$

P_t = Jumlah Penduduk pada tahun (t)

r = Rata – rata persentase pertambahan jumlah penduduk

x = Selisih Tahun

$$\begin{aligned} \text{Penduduk}_{2007} &= P_{2005} (1 + 0,021)^{(2007-2005)} \\ &= 74.390 (1 + 0,021)^2 \\ &= 77.547 \text{ jiwa} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Penduduk}_{2012} &= P_{2005} (1 + 0,021)^{(2012-2005)} \\ &= 74.390 (1 + 0,021)^7 \\ &= 86.038 \text{ jiwa} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Penduduk}_{2017} &= P_{2005} (1 + 0,021)^{(2017-2005)} \\ &= 74.390 (1 + 0,021)^{12} \\ &= 95.460 \text{ jiwa} \end{aligned}$$

Lampiran 4

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2007

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG

PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan dan pertumbuhan kota/perkotaan disertai dengan alih fungsi lahan yang pesat, telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan daya dukung lahan dalam menopang kehidupan masyarakat di kawasan perkotaan, sehingga perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tatacara Peranserta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pedoman Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini yang dimaksud dengan :

1. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjangjalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
2. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.
3. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
4. Penataan RTHKP adalah proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian RTHKP.
5. Vegetasi adalah keseluruhan tumbuhan dan tanaman yang menutupi permukaan tanah.
6. Tanaman khas daerah adalah jenis tumbuhan atau tanaman yang khas tumbuh dan menjadi identitas daerah.
7. Rekreasi aktif adalah bentuk pengisian waktu senggang yang didominasi kegiatan fisik dan partisipasi langsung dalam kegiatan tersebut, seperti olah raga dan bentuk-bentuk permainan lain yang banyak memerlukan pergerakan fisik.
8. Rekreasi pasif adalah bentuk kegiatan waktu senggang yang lebih kepada hal-

hal yang bersifat tenang dan relaksasi untuk stimulasi mental dan emosional, tidak didominasi pergerakan fisik atau partisipasi langsung pada bentuk-bentuk permainan atau olah raga.

9. Fungsi ekosistem adalah proses, transfer, dan distribusi energi dan materi di antara komponen-komponen ekosistem (komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan organisme lainnya) serta interaksi fungsional antar mereka, maupun dengan lingkungannya baik dalam bentuk ekosistem daratan, ekosistem perairan, dan ekosistem peralihan, maupun dalam bentuk ekosistem alami dan yang buatan.
10. Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk menciptakan jenis tumbuhan maupun hewan dan jasad renik.
11. Iklim mikro adalah keberadaan ekosistem setempat yang mempengaruhi kelembaban dan tingkat curah hujan setempat sehingga temperatur menjadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan angin.
12. Biogeografi adalah keadaan lapisan muka bumi atau aspek relief permukaan bumi berupa karakteristik material permukaan bumi baik batuan/tanah maupun strukturnya, proses geomorfik dan tatanan keruangannya dan aspek kehidupan di dalamnya.
13. Struktur ruang kota adalah susunan pusat-pusat permukiman sistem jaringan prasarana dan sarana di kota yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
14. Ekologis adalah hubungan timbal balik antara kelompok organisme dengan lingkungannya.
15. Sempadan pantai/sungai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai atau kiri kanan sungai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai/sungai.
16. Median jalan adalah ruang yang disediakan pada bagian tengah dari jalan untuk membagi jalan dalam masing-masing arah serta untuk mengamankan ruang bebas samping jalur lalu lintas.
17. Pedestrian adalah areal yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
18. Kearifan lokal adalah kecerdasan, kreativitas, inovasi dan pengetahuan tradisional masyarakat lokal berupa kearifan ekologis dalam pengelolaan dan pelestarian ekosistem/sumberdaya lingkungan alam sekitar atau berupa kearifan sosial dalam bentuk tatanan sosial yang menciptakan keharmonisan dan kedinamisan hidup bermasyarakat yang telah dijalani turun temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat dalam membangun peradabannya.
19. RTHKP Publik adalah RTHKP yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota.
20. RTHKP Privat adalah RTHKP yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggungjawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh Pemerintah Provinsi.
21. Insentif adalah penghargaan yang diberikan kepada lembaga pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, pihak/lembaga swasta

ataupun perseorangan atas keberhasilan dalam penataan RTHKP.

BAB II

TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT

Pasal 2

Tujuan penataan RTHKP adalah :

- a. menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;
- b. mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan; dan
- c. meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Pasal 3

Fungsi RTHKP adalah :

- a. pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;
- b. pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;
- c. tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati;
- d. pengendali tata air; dan
- e. sarana estetika kota.

Pasal 4

Manfaat RTHKP adalah :

- a. sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
- b. sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
- c. sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial;
- d. meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan;
- e. menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;
- f. sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;
- g. sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
- h. memperbaiki iklim mikro; dan
- i. meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN JENIS RTHKP

Pasal 5

- (1) pembentukan RTHKP disesuaikan dengan bentang alam berdasar aspek biogeografis dan struktur ruang kota serta estetika.
- (2) Pembentukan RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan

karakter alam dan/atau budaya setempat yang bernilai ekologis, historik, panorama yang khas dengan tingkat penerapan teknologi.

Pasal 6

Jenis RTHKP meliputi:

- a. taman kota;
- b. taman wisata alam;
- c. taman rekreasi;
- d. taman lingkungan perumahan dan permukiman;
- e. taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial;
- f. taman hutan raya;
- g. hutan kota;
- h. hutan lindung;
- i. bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah;
- j. cagar alam;
- k. kebun raya;
- l. kebun binatang;
- m. pemakaman umum;
- n. lapangan olah raga;
- o. lapangan upacara;
- p. parkir terbuka;
- q. lahan pertanian perkotaan;
- r. jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET);
- s. sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa;
- t. jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian;
- u. kawasan dan jalur hijau;
- v. daerah penyangga (*buffer zone*) lapangan udara; dan
- w. taman atap (*roof garden*).

BAB IV

PENATAAN RTHKP

Bagian Kesatu Penataan

Pasal 7

Penataan RTHKP meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian RTHKP.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 8

- (1) RTHKP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) RTHKP dituangkan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan dengan skala peta sekurang-kurangnya 1:5000.

Pasal 9

- (1) Luas ideal RTHKP minimal 20% dari luas kawasan perkotaan.
- (2) Luas RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup RTHKP publik dan privat.
- (3) Luas RTHKP publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyediaannya menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah.
- (4) RTHKP privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyediaannya menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 10

- (1) Perencanaan pembangunan RTHKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) melibatkan para pelaku pembangunan.
- (2) Perencanaan pembangunan RTHKP memuat jenis, lokasi, luas, target pencapaian luas, kebutuhan biaya, target waktu pelaksanaan, dan disain teknis.

Pasal 11

- (1) Perencanaan pembangunan RTHKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk rencana pembangunan RTHKP dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi, dan untuk Pemerintah Aceh ditetapkan dengan Qanun Aceh, serta untuk Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh ditetapkan dengan Qanun Kabupaten/Kota.
- (2) Perencanaan pembangunan RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Bagian Ketiga Pemanfaatan

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan RTHKP mencakup kegiatan pembangunan baru, pemeliharaan, dan pengamanan ruang terbuka hijau.
- (2) Pemanfaatan RTHKP publik dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan

para pelaku pembangunan.

- (3) RTHKP publik tidak dapat dialihfungsikan.
- (4) Pemanfaatan RTHKP publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga ataupun antar pemerintah daerah.
- (5) Pemanfaatan RTHKP privat dikelola oleh perseorangan atau lembaga/badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (6) Pemanfaatan RTHKP diperkaya dengan memasukkan berbagai kearifan lokal dalam penataan ruang dan konstruksi bangunan taman yang mencerminkan budaya setempat.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan RTHKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (5), dikembangkan dengan mengisi berbagai macam vegetasi yang disesuaikan dengan ekosistem dan tanaman khas daerah.
- (2) Vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bentuk dan sifat serta peruntukannya, yaitu:
 - a. botanis, merupakan campuran jenis pohon ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar, perdu setengah pohon, perdu, semak dan tanaman penutup tanah/permukaan;
 - b. arsitektural, merupakan heterogenitas bentuk tajuk membulat, menyebar, segitiga, bentuk kolom, bentuk tiang, memayung dan menggeliat, serta mempunyai nilai eksotik dari sudut warna bunga, warna daun, buah, tekstur batang, struktur percabangan; dan
 - c. tanaman yang dikembangkan tidak membahayakan manusia dan memperhatikan nilai estetika.

Bagian Keempat Pengendalian

Pasal 14

- (1) Lingkup pengendalian RTHKP meliputi:
 - a. target pencapaian luas minimal;
 - b. fungsi dan manfaat;
 - c. luas dan lokasi; dan
 - d. kesesuaian spesifikasi konstruksi dengan desain teknis.
- (2) Pengendalian RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perizinan, pemantauan, pelaporan dan penertiban.
- (3) Penebangan pohon di areal RTHKP publik dibatasi secara ketat dan harus seizin Kepala Daerah.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Penataan RTHKP melibatkan peranserta masyarakat, swasta, lembaga/badan hukum dan/atau perseorangan.
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari pembangunan visi dan misi, perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian.
- (3) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam proses pengambilan keputusan mengenai penataan RTHKP, kerjasama dalam pengelolaan, kontribusi dalam pemikiran, pembiayaan maupun tenaga fisik untuk pelaksanaan pekerjaan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Bupati/Walikota melaporkan kegiatan penataan RTHKP kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Gubernur melaporkan kegiatan penataan RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan RTHKP.
- (2) Gubernur mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan RTHKP Kabupaten/Kota.
- (3) Gubernur DKI Jakarta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan RTHKP.

Pasal 18

Menteri Dalam Negeri mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan RTHKP secara nasional.

Pasal 19

- (1) Gubernur dapat memberikan insentif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang berhasil dalam penataan RTHKP.
- (2) Bupati/Walikota dapat memberikan insentif kepada penyelenggara RTHKP privat yang berhasil meningkatkan kualitas dan kuantitas sesuai dengan tujuan RTHKP.

- (3) Gubernur DKI Jakarta dapat memberikan insentif kepada penyelenggara RTHKP privat yang berhasil meningkatkan kualitas dan kuantitas sesuai dengan tujuan RTHKP.
- (4) Mekanisme, kriteria, bentuk, jenis, dan tatacara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Pendanaan penataan RTHKP Provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, partisipasi swadaya masyarakat dan/atau swasta, serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan penataan RTHKP Kabupaten/Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, partisipasi swadaya masyarakat dan/atau swasta, serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan beserta Lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Januari 2007

MENTERI DALAM NEGERI,

Ttd

H. MOH. MA'RUF, SE

Lampiran 5

Dasar pertimbangan variabel penyediaan RTH

Untuk mereduksi jenis RTH yang tersedia, dilakukan dengan langkah crosscheck antara jenis RTHK yang ditetapkan berdasarkan Permendagri No.1 tahun 2007 dengan ketersediaan lahan dan arahan pengembangan RTH dalam Rencana Tata Ruang Kota Soreang, adapun langkah - langkahnya sebagai berikut :

- 1) Menentukan variabel penyediaan RTH berdasarkan jenis RTHKP dalam Permendagri No.1 Tahun 2007
- 2) Mengidentifikasi Ketersediaan Lahan RTH di wilayah studi
- 3) Mengkaji arahan pengembangan RTH yang diatur dalam rencana tata ruang kota (RDTR Kota Soreang)
- 4) Prioritas penyediaan RTH mengacu pada arahan pengembangan RTH yang di atur dalam rencana tata ruang kota (RDTR Kota Soreang)

Lampiran Tabel
Penentuan Variabel Penyediaan RTH di Kota Soreang

Jenis / Variabel RTHKP	Ketersediaan Lahan eksisting	Arahan RTH dalam RDTR
Taman Kota & Taman Lingkungan	√	√
Taman wisata alam	-	-
Taman rekreasi	-	-
Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial	√	√
Taman hutan raya	-	-
Hutan kota	-	-
Hutan lindung	-	-
Bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah.	√	√
Cagar alam	-	-
Kebun raya	-	-
Kebun binatang	-	-
Pemukaman umum	√	√
Lapangan olah raga	-	-
Lapangan upacara	√	-
Parkir terbuka	√	-

Lahan pertanian perkotaan	√	-
Jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET)	√	√
Sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa	√	√
Jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian	√	√
Kawasan dan jalur hijau	√	√
Daerah penyangga (buffer zone) lapangan udara	-	-
Taman atap (roof garden).	-	-

Sumber : Hasil Analisis

Setelah dilakukan crosscheck antar variabel, maka dapat ditentukan lahan potensial apa saja yang dapat dikembangkan sebagai RTH sebagai bentuk penyediaan RTH, hasilnya terdapat 8 bentuk lahan potensial RTH yang dapat dikembangkan sebagai RTH terdiri dari : 1) Taman (Taman Kota & Taman Lingkungan ; 2) Taman Gedung Perkantoran, 3) Bentang alam (gunung, bukit dan lembah)>berbentuk kawasan konservasi, 4) pemakaman umum, 5) jalur SUTET, 6) sempadan sungai, 7) jalur pengaman utilitas > berbentuk jalur rel kereta api, 8) jalur hijau > berbentuk jalur hijau jalan,

Lampiran 6

Contoh Desain RTH dan Jenis Vegetasi.

Lampiran 5.1
Tabel Jenis-Jenis Pohon yang Umum Digunakan dalam
Pembangunan RTH di Indonesia

No	Nama Umum	Nama Botani	Famili
1	Angsana	<i>Pterocarpus indicus</i>	<i>Fabaceae</i>
2	Asam jawa	<i>Tamarindus indica</i>	<i>Fabaceae</i>
3	Asam londo	<i>Pithecelobium dulce</i>	<i>Fabaceae</i>
4	Beringin	<i>Ficus benjamina</i>	<i>Moraceae</i>
5	Biola cantik	<i>Ficus lyratha</i>	<i>Moraceae</i>
6	Bungur	<i>Lagerstroemia speciosa</i>	<i>Lythraceae</i>
7	Cemara laut	<i>Casuarina equisetifolia</i>	<i>Casuarinaceae</i>
8	Cemara kipas	<i>Casuarina occidentalis</i>	<i>Casuarinaceae</i>
9	Cemara lilin	<i>Cupressus sempervirens</i>	<i>Cupressaceae</i>
10	Cemara norfolk	<i>Araucaria heterophylla</i>	<i>Araucariaceae</i>
11	Cempaka	<i>Michelia champaga</i>	<i>Magnoliaceae</i>
12	Dadap	<i>Erythrina variegata</i>	<i>Fabaceae</i>
13	Damar	<i>Agathis alba</i>	<i>Araucariaceae</i>
14	Flamboyan	<i>Delonix regia</i>	<i>Fabaceae</i>
15	Galinggem	<i>Bixa orella</i>	<i>Bixaceae</i>
16	Gamal	<i>Glericedia sepium</i>	<i>Fabaceae</i>
17	Glodokan tiang	<i>Polyalthia longifolia</i>	<i>Annonaceae</i>
18	Glodokan	<i>Polyalthia longifolia</i>	<i>Annonaceae</i>
19	Kayu manis	<i>Cinnamomum burmanni</i>	<i>Lauraceae</i>
20	Kayu putih	<i>Eucalyptus alba</i>	<i>Myrtaceae</i>
21	Kenari	<i>Canarium commune</i>	<i>Burseraceae</i>
22	Ketapang	<i>Terminalia catappa</i>	<i>Combretaceae</i>
23	Kerai payung	<i>Filicium decipiens</i>	<i>Sapindaceae</i>
24	Maja	<i>Aegle mermelos</i>	<i>Bignoniaceae</i>
25	Mahoni	<i>Swietenia macrophylla</i>	<i>Meliaceae</i>
26	Nam nam	<i>Cynometra cauliflora</i>	<i>Fabaceae</i>
27	Rambung/ki karet	<i>Ficus elastica</i>	<i>Moraceae</i>
28	Salam	<i>Sizygium polyanthum</i>	<i>Myrtaceae</i>
29	Saputangan	<i>Manitoba gempara</i>	<i>Fabaceae</i>
30	Sawo duren	<i>Chrysophyllum cainito</i>	<i>Sapotaceae</i>
31	Sawo kecil	<i>Manilkara kauki</i>	<i>Sapotaceae</i>
32	Sonokeling	<i>Dalbergia latifolia</i>	<i>Fabaceae</i>
33	Tanjung	<i>Mimusops elengi</i>	<i>Sapotaceae</i>
34	Tengguli	<i>Cassia pistula</i>	<i>Fabaceae</i>
35	Trembesi	<i>Samanea saman</i>	<i>Fabaceae</i>
36	Waru laut	<i>Hibiscus tiliaceus</i>	<i>Malvaceae</i>

Sumber : de Vries dalam Mulyaningsih (2000) :3

Lampiran 5.2 Contoh Desain RTH dan Jenis Vegetasi Pada Kawasan Konservasi

Untuk kawasan konservasi dengan kemiringan lahan >40% yang berfungsi sebagai perlindungan terhadap tata air diperlukan pemilihan jenis vegetasi yang mampu menyerap dan mereduksi air hujan dalam jumlah yang cukup, berikut adalah contoh desain vegetasi dan jenis tanaman pada lahan miring.



Contoh Desain Vegetasi Pada Lahan Miring
(Sumber Joga.N 2004)

Jenis Vegetasi Sebagai Perlindungan Tata Air Pada Lahan Miring.

No	Tipe Vegetasi	Jenis Vegetasi
1	Cropping	Rumput-rumputan (<i>Gramineae</i>)
2	Bambu	Berbagai jenis bambu (<i>Bambusoideae</i>)
3	Semak dan perdu	Kecubung (<i>Datura metel</i>)
		Jenis-jenis pisang
4	Tumbuhan Palmae	Nibung (<i>Onchosperma tigilarium</i>)
		Aren (<i>Arenga pinnata</i>)
		Palem
5	Pohon	Beringin (<i>Ficus benjamina</i>)
		Awar-awar (<i>Ficus septica</i>)
		Ki karet (<i>Ficus elastica</i>)
		Simpur (<i>Dillenia indica</i>)
		Gamal (<i>Glericedia sepium</i>)

No	Tipe Vegetasi	Jenis Vegetasi
		Jambu air (<i>Eugenia densiflora</i>)

Sumber : de Vries dalam Mulyaningsih (2000)

Lampiran 5.3 Contoh Desain RTH dan Jenis Vegetasi Pada Kawasan Perkantoran

Area perkantoran yang memiliki halaman yang cukup luas dapat dijadikan sebagai potensi RTH dengan penataan pada pintu gerbang dan area parkir, berikut ini adalah jenis vegetasi dan desain RTH yang disarankan pada halaman gedung perkantoran.

Jenis Vegetasi Yang disarankan Pada Kawasan Perkantoran

No	Tipe Vegetasi	Jenis Vegetasi
1	PENDING (sekeliling kawasan)	Glodokan tiang (<i>Polyalthia longifolia pendula</i>)
		Glodokan (<i>Polyalthia longifolia</i>)
		Asam londo (<i>Pithecolobium dulce</i>)
		Angsana (<i>Pterocarpus indicus</i>)
		Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>)
		Agathis (<i>Agathis alba</i>)
		Cupresus (<i>Cupresus sp</i>)
2	PENGATAP (Area Parkir)	Trembesi (<i>Samanea saman</i>)
		Falmboyan (<i>Delonix regia</i>)

Sumber : de Vries dalam Mulyaningsih (2000)



Gambar Contoh Desain RTH Pada Kawasan Perkantoran dengan Penataan Vegetasi pada Pintu Gerbang dan area parkir (Joga.N, 2004)

Lampiran 5.4 Contoh Desain RTH dan Jenis Vegetasi Pada Jalur Hijau

Berikut ini adalah Jenis Vegetasi yang disarankan pada RTH berbentuk Jalur diantaranya jalur Hijau Jalan, Jalur Rel Kereta Api dan jalur Listrik Tegangan Tinggi, Vegetasi yang ditanam dapat berupa tanaman pagar dan jenis tanaman hias dan pelindung ditepi jalan.

Jenis Tanaman Pagar

No	Nama Umum	Nama Botani	Keterangan
1	Beluntas, Bluntas	<i>Pluchea indica</i>	Untuk lalap (daun muda) dan untuk ramuan obat – obatan
2	Katsuba, bunga merah	<i>Euphorbia pulcherrima</i>	Untuk lalap (daun muda) dan untuk ramuan obat – obatan
3	Mangkokan, Mamangkokan	<i>Notopanax pinnatum</i>	Untuk lalap (daun muda) dan untuk ramuan obat – obatan
4	Kedondong China	<i>Notopanax scutellarum</i>	Untuk lalap (daun muda) dan untuk ramuan obat – obatan
5.	Puring	<i>Codiaeum variegatum</i>	Untuk lalap (daun muda) dan untuk ramuan obat – obatan
6	katuk	<i>Pedilantus sp.</i>	Untuk lalap (daun muda) dan untuk ramuan obat – obatan
7	Kumsi Kucing	<i>Ortosiphon spicatum</i>	Untuk ramuan obat – obatan (jamu)
8	Petai cina	<i>Leucaena leucocephala</i>	Untuk lalap (daun muda), sayur (buah dan biji), makanan ternak, pupuk (daun)
9.	Kembang sepatu	<i>Hibiscus mutabilis</i>	Tanaman hias
10	pringgodani	<i>Bambusa multiflex</i>	Tanaman hias
11	Jarak pagar	<i>Jatropha curcas</i>	Sumber energi (buah tua), tanaman hias
12	Akalifa	<i>Acalypha wilkesiana</i>	Tanaman hias
13	Kangkungan	<i>Ipomoea crassicaulis</i>	Tanaman hias
14	Saliara	<i>Lantana camara</i>	Tanaman hias
15	Kana, ganyong	<i>Canna edulis</i>	Sumber tepung (bagian umbi)
16	Bakung	<i>Crinum asiaticum</i>	Tanaman hias
17	Sedap malam	<i>Cestrum noctornum</i>	Tanaman hias
18	Susuru	<i>Euphorbia barnhartii</i>	Tanaman hias kadang – kadang sebagai tanaman obat.

19	Patah tulang	Euphorbia tirucalli	Tanaman hias kadang – kadang sebagai tanaman obat.
20	Rujak wesi	Sansevieria trifasciata	Tanaman hias

Sumber : Gayo dalam Dahlan (1994) : 143

Jenis Tanaman Hias dan Pelindung di Tepi Jalan

No	Nama Umum	Nama Botani
Tepi Jalan Besar		
1	Johar	Cassia siamea
2	Kasia	Cassia floribunda
3	Angsana	Pterocarpus indicus
4	Tajung	Mimusops elengi
5	Bungur	Lagerstroemia speciosa
6	Anyang – anyang	Elaeocarpus grandiplorus
7	Ganitri	e. ganitrus
8	Flamboyan	Delonix regia
9	Ki – sabun	Filicium decipiens
10	Katapang	Terminallia catappa
11	Bunga kupu – kupu	Bauchinia purpurea
12	Asam	Tamarindus indica
13	Cemara laut	Cassuarina equisetifolia
Tepi Jalan Kecil /Gang		
1	Bunga merak	Caesalpinia pulcherrima
2	Bungur kecil	Lagerstroemia spp
3	Alamanda	Allamanda catharicha
4	Bougenvil	Bougenvillia spectabilis
5	Buah kaji	Thevetia peruviana
6	Kolbanda	Pisonia alba
7	Kembang sepatu	Hibiscus rosa sinensis
8	Musaendah	Mussaenda frondosa
9	Samoja	Plumiere acuminata
10	Akasia singapur	Cassia bicapularis
11	Bambu kecil	Bambusa app.

Sumber : Gayo dalam Dahlan (1994) : 143

Lampiran 5.5

Tanaman Untuk Konservasi Tanah dan Air

Tumbuhan dapat menahan dan menurunkan besarnya tenaga kinetis air hujan. Perakaran tanaman juga dapat berfungsi untuk menahan tanah dari longsoran dan erosi. Selain itu, humus dan rekahan tanah yang terbentuk akibat tenaga dorongan akar pun akan memungkinkan air hujan dapat masuk ke dalam tanah dengan mudah.

Persyaratan tanaman untuk konservasi tanah dan air adalah sebagai berikut :

- Terdiri dari strata berbentuk pohon, semak, perdu atau jenis tanaman penutup tanah lainnya.
- Daya transpirasinya rendah.
- Tanaman tersusun dari berbagai strata, dari pohon yang sangat tinggi sampai semak, perdu dan rerumputan.
- Memiliki sistem perakaran yang kuat dan dalam, sehingga dapat menahan erosi, dan meningkatkan infiltrasi (resapan) air.
- Serasah yang dihasilkan cukup banyak dan tidak bersifat alleopati, agar tumbuhan lain dapat tumbuh baik sebagai penutup tanah.